



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Basuki Rakhmad No. 1 Nganjuk Kode Pos 64412

Telepon (0358) 321746 Faks (0358) 321111

www.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
**NOMOR : 188/666.1 /K/411.401/2022**  
TENTANG  
TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TERHADAP  
PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PUBLIK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2022

BUPATI NGANJUK,

**Menimbang** : Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara, maka perlu menyusun Tim SKM Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SKM TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim SKM Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim SKM Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pelaporan survei kepuasan masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 26 Agustus 2022

a.n. BUPATI NGANJUK  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN NGANJUK



SUHARONO, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690905 199003 1 005

Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk

NOMOR : 188/ ~~666~~1 /K/411.401/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SKM TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PUBLIK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN  
NGANJUK TAHUN 2022

SUSUNAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	SUHARONO, S.Sos, MM	Pengarah	KEPALA	
2.	PURWO BUJONO, S.Hut	Ketua	SEKRETARIS	
3.	BAMBANG IRIANTO	Sekretaris	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
4.	1. BUDHI WARDHANI, SE 2. KUKUH SUJATMIKO, ST	Anggota Anggota	STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA	

a.n. BUPATI NGANJUK  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN NGANJUK



SUHARONO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690905 199003 1 005